



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.9/035 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA
TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukoharjo diperlukan sumber daya manusia yang terlatih, siaga, dan berperan aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana, menyebutkan Taruna Siaga Bencana merupakan relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Anggota Taruna Siaga Bencana Tahun 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Anggota Taruna Siaga Bencana Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Anggota Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. penanggulangan bencana pada saat prabencana meliputi:

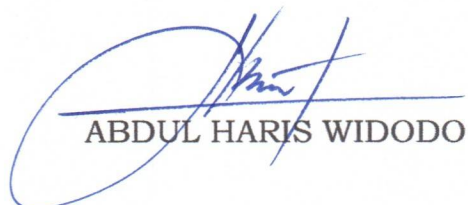
1. melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;

2. melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
 3. melakukan pengurangan risiko bencana di lokasi rawan bencana;
 4. melakukan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
 5. melakukan fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 6. melakukan pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
 7. melakukan evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan/atau
 8. melakukan pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya.
- b. penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
1. mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas atau instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. mengidentifikasi atau mendata korban bencana;
 3. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
 4. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 5. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 6. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
 7. melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 8. melaksanakan mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko; dan /atau
 9. melaksanakan upaya tanggap darurat lainnya.
- c. penanggulangan bencana pada saat pascabencana meliputi:
1. melaksanakan identifikasi atau pendataan kerugian material pada korban bencana;
 2. melaksanakan identifikasi atau pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;

3. melaksanakan penanganan bidang psikososial dan rujukan;
4. melaksanakan upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait; dan/atau
5. melaksanakan pendampingan dalam advokasi sosial.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Anggota Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan tenaga sukarela atau relawan yang tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.9/035 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

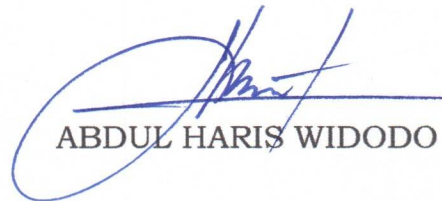
SUSUNAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA
TAHUN 2026

NO	NAMA	NOMOR INDUK ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ADI PRATOMO	14.09.1392	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
2.	ANDI LESTYANTO	14.09.1388	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
3.	HARYANTO	14.09.1391	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	INDARTO	14.09.1397	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	NUR RAHUTOMO	14.09.1393	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	SUTARMIN	14.09.1403	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	TRI GUNAWAN	14.09.1401	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	TRI SUYADI	14.09.1398	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	INA ANDHI WIDYAWATI,A.Md	14.06.0262	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	CHRISTINA LUCKY ELSANTI	2017.14.0413	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

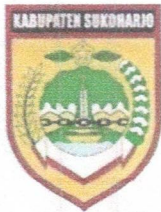
1	2	3	4
11.	PUTRI MURDYANINGSIH	2017.14.0438	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	ENDANG PURWANTI	2017.14.0420	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	CANDRA NUR FITRIANTO	2017.14.0412	Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO,



ABDUL HARIS WIDODO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS SOSIAL

Jalan Veteran Nomor 61, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kode Pos 57511, Telepon (0271) 593024,
Laman www.dinsos.sukoharjokab.go.id, Pos-el dinsos@sukoharjokab.go.id

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Lewat : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
Tanggal : 19 Januari 2026
Nomor : 400.9 / 151 / 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Keputusan Sekretaris Daerah

TELAAHAN STAF

I. Latar Belakang

Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, angin kencang, serta dampak sosial pascabencana. Kondisi tersebut menuntut adanya kesiapsiagaan dan kemampuan penanganan bencana yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai relawan sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. TAGANA menjadi unsur pendukung pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

Seiring dengan dinamika kebencanaan dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 secara formal. Penetapan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan tugas dan fungsi, serta optimalisasi peran TAGANA dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukoharjo.

II. Pra Anggapan

1. Bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama yang memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan relawan secara terpadu.
2. Bahwa Taruna Siaga Bencana memiliki kompetensi, pengalaman, dan komitmen dalam kegiatan kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan sosial pascabencana.
3. Bahwa untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas TAGANA di Kabupaten Sukoharjo, diperlukan penetapan anggota secara resmi melalui keputusan pejabat yang berwenang.
4. Bahwa penetapan Anggota TAGANA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 akan menjadi dasar pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan penugasan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

III. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Penetapan Anggota TAGANA Tahun 2026 dalam rangka untuk memberikan kepastian dan konsistensi regulasi terkait penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan yang melibatkan berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga Penetapan Anggota TAGANA memerlukan komposisi keanggotaan yang representatif dan memiliki kompetensi teknis yang relevan.

Faktor kebijakan dan regulasi menjadi dasar utama dalam rangka Penetapan Anggota TAGANA Tahun 2026. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan unsur pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, Penetapan Anggota TAGANA Kabupaten Sukoharjo menjadi dasar dalam perencanaan program, penganggaran, dan penugasan kegiatan penanggulangan bencana pada Tahun 2026.

IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

V. Analisis

Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana. Dengan adanya penetapan ini, pemerintah daerah memperoleh kepastian mengenai sumber daya relawan yang siap dikerahkan sesuai kebutuhan dan standar operasional yang berlaku.

Dari aspek kelembagaan, penetapan anggota TAGANA memberikan dasar hukum yang jelas bagi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan kapasitas, serta koordinasi lintas sektor dengan BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya.

Dari aspek operasional, keberadaan anggota TAGANA yang ditetapkan secara resmi akan meningkatkan efektivitas respon cepat, ketepatan sasaran bantuan, serta kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. Selain itu, penetapan ini juga mendorong peningkatan profesionalisme relawan melalui mekanisme evaluasi dan penguatan kapasitas berkelanjutan.

Dengan demikian, penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 menjadi kebutuhan yang mendesak dan relevan guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo.

VI. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 merupakan langkah yang penting dan strategis dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penetapan ini memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan, peran, dan fungsi TAGANA sebagai relawan sosial yang mendukung tugas pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. Sehingga tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo dapat tercapai.

b. Saran

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sukoharjo diperlukan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

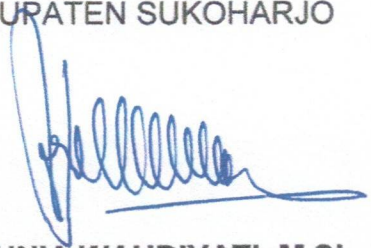
Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan mohon petunjuk.

Mengetahui

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


TEGUH PRAMONO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKOHARJO


dr. YUNIA WAHDIYATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750607 200604 2 020